

























maksud itu pergi ke luar negeri. Kalau belum ia pergi ke luar negeri sudah meninggal dunia, maka wasiat gugur. sedangkan dalam pasal 998 BW. yang dipertanggunghkan hanya pelaksanaannya saja, dan peristiwa sudah tentu terjadi umpamanya meninggalnya seorang nenek. (Ali Afandi, 1984: 32).

Undang-undang menetapkan bahwa suatu wasiat itu gugur apabila di dalamnya memuat ketentuan yang bergantung kepada suatu peristiwa yang yang tidak jelas, tidak tentu (pada soal terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa itu).sedangkan pewaris meninggal dunia sebelum peristiwa itu terjadi, keadaan tadi akan menjadi lain apabila yang menerima keuntungan tersebut adalah ahli warisnya sendiri, terutama apabila hanya menyangkut pelaksanaannya saja. (Sudarsono, 1991: 63).